SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 446 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN RODA EMPAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA GERAKAN PEMUDA ANSOR DAN BARISAN ANSOR SERBAGUNA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda Empat dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

Memperhatikan : a. Surat Permohonan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser nomor 42/ XI-3-D/ SU-01/ VIII/ 2026 tanggal 20 April 2026 perihal Permohonan Hibah Kendaraan Operasional;

b. Surat Bupati Bantul Nomor B/ 000.2.3.2/ 07321/ BPKPAD tertanggal 30 September 2026 Perihal Persetujuan Pemindahtangan BMD secara Hibah ke Penerima Hibah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN RODA EMPAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA GERAKAN PEMUDA ANSOR DAN BARISAN ANSOR SERBAGUNA.

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa peralatan dan mesin kendaraan roda empat dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 446 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN KENDARAAN RODA EMPAT DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KEPADA GERAKAN PEMUDA ANSOR DAN BARISAN ANSOR SERBAGUNA

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor								Merk/ Type	Tahun Pembelian	Nomor				Kondisi	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan	Penerima Hibah
		Kode Barang							Register			Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Station Wagon	01	03	02	02	01	01	03	0001	Toyota Kijang	2017-12-31	MHF11KF8010067410	7K0443027	AB 1236 UB	C 0690348	Baik	104.000.000	Guna Mendukung Keperluan Operasional	Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH